

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118 Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: 1376/SK/2020

TENTANG

PEMATERI PROGRAM PENYETARAAN KKN MAHASISWA ALIH JENIS ANGKATAN 2018 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 43/SK/2020 tanggal 06 Juli 2020, telah ditetapkan Pemateri Program Penyetaraan KKN Mahasiswa Alih Jenis Angkatan 2018 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pendidikan dilingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 43/SK/2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemateri Program Penyetaraan KKN Mahasiswa Alih Jenis Angkatan 2018 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
- 10. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 821/UN17.11/DT/2020 tanggal 14 Juli 2020, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

MULAWARMAN UNIVERSITAS REKTOR : KEPUTUSAN PENYETARAAN **PROGRAM** TENTANG PEMATERI MAHASISWA ALIH JENIS ANGKATAN 2018 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020.

KESATU

: Menunjuk Pemateri Program Penyetaraan KKN Mahasiswa Alih Jenis Angkatan 2018 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2020, dengan susunan nama

sehad	gai berikut:	
NO	PEMATERI	NIM
1	Riza Hayati Ifroh, SKM., M.KM	199003242015042004
1	Tanti Asrianti, SKM., M.Kes	198502282018032001
2	Tanti Asrianti, Skivi., W.Res	19000

KEDUA

: Pemateri sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.

KETIGA

: Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2020, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.

KEEMPAT KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Juli 2020.

: Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 4 Agustus 2020

r. H. Masjaya, M.Si. 🖡 96212311991031024